



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anang Harianto Bin. Juma'in (Alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberjo Rt 002 Rw 003 Desa Gondoruso
Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Setiono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH MAS (Mandiri Agawe Santoso) di Ruko Veteran Regency R/17 Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2023 Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar

Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah dompet warna merah berisil:
 - 3 plastik klip isi serbuk kristal warna putih diduga shabu
 - 3 poket serbuk kristal warna putih diduga shabu digungkus isolasi kertas
- 1 bendel plastik klip
- 1 buah gunting warna hitam
- 1 buah isolasi kertas
- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan no simcard 083845394439
Dirampas untuk Dimusnahkan
- Uang tunai Rp 800.000
Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Bahwa ia Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN (Alm). Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn. Sumberejo, RT 002, RW. 003, Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni Saksi BIMA ESA YUSANTA, SH dan Saksi MASFUT yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di daerah Pasirian, Kab. Lumajang, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN (Alm) tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penggeledahan badan/rumah terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna hitam,
- 1 (satu) buah isolasi kertas.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN yang disimpan di dalam kamar tidurnya

- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang
- Bahwa Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN mendapatkan shabu-shabu dari sdra. SUGENG (belum tertangkap), warga Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dimana Terdakwa membeli shabu-shabu setiap 2 (dua) minggu sekali sejak bulan Oktober 2022, namun yang diingat adalah pembelian shabu-shabu terakhir yakni hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB yang kronologinya sebagai berikut :
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN dihubungi melalui telepon oleh SUGENG (Belum Tertangkap) yang dalam percakapan di telepon
 - SUGENG : "barangnya sudah datang"
 - Terdakwa : "Saya tidak punya uang buat beli shabu-shabu"
 - SUGENG : "Yasudah tidak apa-apa, saya titip dulu ke kamu, nanti kalau sudah laku terjual semua baru kamu bayar",
 - Terdakwa : " Iya"
 - SUGENG : "Ambil shabu-shabu nya di pinggir jalan Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, dibawah pohon kelapa di dekat rumahmu"

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : “Iya saya akan ambil” (Beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu sesuai lokasi, setelah barang diambil kemudian Terdakwa menghubungi SUGENG)
- Terdakwa : “Kok banyak sekali shabu-shabunya?”
- SUGENG : “3 (tiga) plastic klip ukuran sedang shabu-shabu itu saya titip dulu, setelah ini ada temanku yang akan menghubungi kamu untuk ambil 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang itu, kalau yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil itu buat kamu, nanti kamu jual, kalau semuanya sudah laku baru kasih uangnya ke aku”
- Terdakwa : “Oke”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang tersebut di rumahnya yang disimpan di dalam tas warna merah dan diletakkan di kamar tidur, sambil menunggu Teman dari SUGENG yang akan menghubungi dan mengambil barang shabu-shabu tersebut, Sedangkan yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil lainnya Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN menjual shabu-shabu kepada HENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu bertempat di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa tujuan Terdakwa ANANG HARIANTO membeli shabu-shabu tersebut dari Sdra. SUGENG (belum tertangkap) adalah untuk membantu urusan SUGENG, dan juga Terdakwa gunakan shabu-shabunya, selain itu Tujuan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) dan HENDRO (belum tertangkap) adalah untuk mendapatkan keuntungan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Urine Nomor : S.Ket/10/I/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara, Lumajang tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vendy Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ANANG HARIANTO, laki-laki, umur 29 Tahun berdasarkan hasil laboratorium yang dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Januari 2023 jam 22.30 WIB diperoleh hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No. Lab. 10970/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt. MSi, ; 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :
 - Barang bukti No. 01940/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,049 gram
 - Barang bukti No : 01941/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram,
 - Barang bukti No : 01942/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram,
 - Barang bukti No : 01943/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,740 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No : 01944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,778 gram,
- Barang bukti No : 01945/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,218 gram,

- barang bukti tersebut milik Terdakwa ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN
Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa Barang bukti No. tersebut mengandung positif narkotika dan positif metamfetamina

Hasil pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61, Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang yang berprofesi di bidang medis/kesehatan

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN (Alm). Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn. Sumberejo, RT 002, RW. 003, Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni Saksi BIMA ESA YUSANTA, SH dan Saksi MASFUT yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di daerah Pasirian, Kab. Lumajang, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN (Alm) tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penggeledahan badan/rumah terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
- 1 (satu) bendel plastik klip,
- Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
- 1 (satu) buah gunting warna hitam,
- 1 (satu) buah isolasi kertas.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN yang disimpan di dalam kamar tidurnya

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang
- Bahwa Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN mendapatkan shabu-shabu dari sdra. SUGENG (belum tertangkap), warga Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dimana Terdakwa membeli shabu-shabu setiap 2 (dua) minggu sekali sejak bulan Oktober 2022, namun yang diingat adalah pembelian shabu-shabu terakhir yakni hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB yang kronologinya sebagai berikut :
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN dihubungi melalui telepon oleh SUGENG (Belum Tertangkap) yang dalam percakapan di telepon
 - SUGENG : “barangnya sudah datang”
 - Terdakwa : “Saya tidak punya uang buat beli shabu-shabu”
 - SUGENG : “Yasudah tidak apa-apa, saya titip dulu ke kamu, nanti kalau sudah laku terjual semua baru kamu bayar”,
 - Terdakwa : “ Iya”
 - SUGENG : “Ambil shabu-shabu nya di pinggir jalan Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, dibawah pohon kelapa di dekat rumahmu”
 - Terdakwa : “Iya saya akan ambil” (Beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu sesuai lokasi, setelah barang diambil kemudian Terdakwa menghubungi SUGENG)
 - Terdakwa : “Kok banyak sekali shabu-shabunya?”
 - SUGENG : “3 (tiga) plastic klip ukuran sedang shabu-shabu itu saya titip dulu, setelah ini ada temanku yang akan menghubungi kamu untuk

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



ambil 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang itu, kalau yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil itu buat kamu, nanti kamu jual, kalau semuanya sudah laku baru kasih uangnya ke aku”

- Terdakwa : “Oke”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang tersebut di rumahnya yang disimpan di dalam tas warna merah dan diletakkan di kamar tidur, sambil menunggu Teman dari SUGENG yang akan menghubungi dan mengambil barang shabu-shabu tersebut, Sedangkan yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil lainnya Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN menjual shabu-shabu kepada HENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu bertempat di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa tujuan Terdakwa ANANG HARIANTO membeli shabu-shabu tersebut dari Sdra. SUGENG (belum tertangkap) adalah untuk membantu urusan SUGENG, dan juga Terdakwa gunakan shabu-shabunya, selain itu Tujuan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) dan HENDRO (belum tertangkap) adalah untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Urine Nomor : S.Ket/10/I/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara, Lumajang tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vendy Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ANANG HARIANTO, laki-laki, umur 29 Tahun

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



berdasarkan hasil laboratorium yang dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Januari 2023 jam 22.30 WIB diperoleh hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No. Lab. 10970/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt. MSi, ; 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :
- Barang bukti No. 01940/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,049 gram
- Barang bukti No : 01941/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram,
- Barang bukti No : 01942/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram,
- Barang bukti No : 01943/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,740 gram,
- Barang bukti No : 01944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,778 gram,
- Barang bukti No : 01945/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,218 gram,
- barang bukti tersebut milik Terdakwa ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa Barang bukti No. tersebut mengandung positif narkotika dan positif metamfetamina
- Hasil pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61, Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang yang berprofesi di bidang medis/kesehatan

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, saksi Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang bersama Saksi BIMA ESA YUSANTA, SH dan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta tindak pidana

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahgunaan Narkotika di daerah Pasirian, Kab. Lumajang, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa,

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penggeledahan badan/ rumah terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam,
 - 1 (satu) buah isolasi kertas.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdra. SUGENG (belum tertangkap), yaitu warga Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dimana Terdakwa membeli shabu-shabu setiap 2 (dua) minggu sekali sejak bulan Oktober 2022, namun yang diingat adalah

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian shabu-shabu terakhir yakni hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB yang kronologinya sebagai berikut :

- Awalnya hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN dihubungi melalui telepon oleh SUGENG (Belum Tertangkap) yang dalam percakapan di telepon sbb:

SUGENG : "barangnya sudah datang"

Terdakwa : "Saya tidak punya uang buat beli shabu-shabu"

SUGENG : "Yasudah tidak apa-apa, saya titip dulu ke kamu, nanti kalau sudah laku terjual semua baru kamu bayar",

Terdakwa : " Iya"

SUGENG : "Ambil shabu-shabu nya di pinggir jalan Desa Gondoroso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, dibawah pohon kelapa di dekat rumahmu"

Terdakwa : "Iya saya akan ambil" (Beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu sesuai lokasi, setelah barang diambil kemudian Terdakwa menghubungi SUGENG)

Terdakwa : "Kok banyak sekali shabu-shabunya?"

SUGENG : "3 (tiga) plastic klip ukuran sedang shabu-shabu itu saya titip dulu, setelah ini ada temanku yang akan menghubungi kamu untuk ambil 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang itu, kalau yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil itu buat kamu, nanti kamu jual, kalau semuanya sudah laku baru kasih uangnya ke aku"

Terdakwa : "Oke"

- Selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang tersebut di rumahnya yang disimpan di dalam tas warna merah dan diletakkan di kamar tidur, sambil menunggu Teman dari

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGENG yang akan menghubungi dan mengambil barang shabu-shabu tersebut,

- Sedangkan yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil lainnya Terdakwa telah jual :
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri, menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) pocket shabu Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 07.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa sendiri, menjual shabu-shabu kepada HENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu ,Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdra. SUGENG (belum tertangkap) adalah untuk membantu urusan SUGENG, dan juga Terdakwa gunakan shabu-shabunya, selain itu Terdakwa menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) dan HENDRO (belum tertangkap) adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ada dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Test Urine Nomor:S.Ket/10/II/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara, Lumajang tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vendy Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ANANG HARIANTO, laki-laki, umur 29 Tahun berdasarkan hasil laboratorium yang dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Januari 2023 jam 22.30 WIB diperoleh hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa ada dilakukan Tes Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No. Lab. 10970/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt. MSi, ; 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut milik Terdakwa ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa Barang bukti tersebut mengandung positif narkoba dan positif metamfetamina
Hasil pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomer urut 61, Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang yang berprofesi di bidang medis/kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam,
 - 1 (satu) buah isolasi kertas.



- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan dan penggledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada dirumahnya sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu atau tidak sedang menjual shabu;
- Bahwa pada saat penggledahan ada disaksikan isterinya dan Terdakwa kooperatif menunjukan dimana diletakkan shabu-shabu tersebut dan diakuinya barang miliknya yang didapat dari membeli dari sdr.SUGENG (belum tertangkap)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bima Esa Yusanta, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, saksi Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang bersama Saksi BIMA ESA YUSANTA, SH dan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di daerah Pasirian, Kab. Lumajang, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan Reserse



Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa,

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penggeledahan badan/ rumah terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam,
 - 1 (satu) buah isolasi kertas.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdra. SUGENG (belum tertangkap), yaitu warga Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dimana Terdakwa membeli shabu-shabu setiap 2 (dua) minggu sekali sejak bulan Oktober 2022, namun yang diingat adalah pembelian shabu-shabu terakhir yakni hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB yang kronologinya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN dihubungi melalui telepon oleh SUGENG (Belum Tertangkap) yang dalam percakapan di telepon sbb:

SUGENG : "barangnya sudah datang"

Terdakwa : "Saya tidak punya uang buat beli shabu-shabu"

SUGENG : "Yasudah tidak apa-apa, saya titip dulu ke kamu, nanti kalau sudah laku terjual semua baru kamu bayar",

Terdakwa : "Iya"

SUGENG : "Ambil shabu-shabu nya di pinggir jalan Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, dibawah pohon kelapa di dekat rumahmu"

Terdakwa : "Iya saya akan ambil" (Beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu sesuai lokasi, setelah barang diambil kemudian Terdakwa menghubungi SUGENG)

Terdakwa : "Kok banyak sekali shabu-shabunya?"

SUGENG : "3 (tiga) plastic klip ukuran sedang shabu-shabu itu saya titip dulu, setelah ini ada temanku yang akan menghubungi kamu untuk ambil 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang itu, kalau yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil itu buat kamu, nanti kamu jual, kalau semuanya sudah laku baru kasih uangnya ke aku"

Terdakwa : "Oke"

- Selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang tersebut di rumahnya yang disimpan di dalam tas warna merah dan diletakkan di kamar tidur, sambil menunggu Teman dari SUGENG yang akan menghubungi dan mengambil barang shabu-shabu tersebut,

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil lainnya Terdakwa telah jual :
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri, menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) pocket shabu Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 07.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa sendiri, menjual shabu-shabu kepada HENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu ,Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdra. SUGENG (belum tertangkap) adalah untuk membantu urusan SUGENG, dan juga Terdakwa gunakan shabu-shabunya, selain itu Terdakwa menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) dan HENDRO (belum tertangkap) adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ada dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Test Urine Nomor:S.Ket/10/II/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara, Lumajang tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vendy Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ANANG HARIANTO, laki-laki, umur 29 Tahun berdasarkan hasil laboratorium yang dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Januari 2023 jam 22.30 WIB diperoleh hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
- Bahwa ada dilakukan Tes Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No. Lab. 10970/NNF/2022 tanggal

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa

1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt. MSi, ; 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; 3)

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan

secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut milik Terdakwa

ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN dengan menggunakan alat GC MSD

Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa Barang bukti

tersebut mengandung positif narkoba dan positif metamfetamina

Hasil pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang

terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomer urut 61, Lampiran 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang yang berprofesi di bidang medis/kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam,
 - 1 (satu) buah isolasi kertas.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan dan penggledahan Terdakwa;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu ada dirumahnya sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu atau tidak sedang menjual shabu;
- Bahwa pada saat penggledahan ada disaksikan isterinya dan Terdakwa kooperatif menunjukan dimana diletakkan shabu-shabu tersebut dan diakuinya barang miliknya yang didapat dari membeli dari sdr.SUGENG (belum tertangkap)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Test Urine Nomor : S.Ket/10/I/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara, Lumajang tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vendy Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ANANG HARIANTO, laki-laki, umur 29 Tahun berdasarkan hasil laboratorium yang dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Januari 2023 jam 22.30 WIB diperoleh hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No. Lab. 10970/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt. MSi, ; 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :
 - Barang bukti No. 01940/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,049 gram

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti No : 01941/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram,
- Barang bukti No : 01942/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram,
- Barang bukti No : 01943/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,740 gram,
- Barang bukti No : 01944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,778 gram,
- Barang bukti No : 01945/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,218 gram,

barang bukti tersebut milik Terdakwa ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa Barang bukti No. tersebut mengandung positif narkoba dan positif metamfetamina

Hasil pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomer urut 61, Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Sumberjo Rt 002 Rw 003 Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saat penggledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr.SUGENG berupa:
 - Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam,
 - 1 (satu) buah isolasi kertas.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr.. SUGENG (belum tertangkap) adalah untuk membantu urusan SUGENG, dan juga Terdakwa gunakan sendiri, selain itu Terdakwa jual kepada REZA (belum tertangkap) dan HENDRO (belum tertangkap) adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdra. SUGENG (belum tertangkap), yaitu warga Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dimana Terdakwa membeli shabu-shabu setiap 2 (dua) minggu sekali sejak bulan Oktober 2022, namun yang Terdakwa ingat adalah pembelian shabu-shabu terakhir yakni hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa awalnya hari Sabtu ,tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh SUGENG (Belum Tertangkap) yang dalam percakapan di telepon sbb:
 - SUGENG : “barangnya sudah datang”
 - Terdakwa : “Saya tidak punya uang buat beli shabu-shabu”
 - SUGENG : “Yasudah tidak apa-apa, saya titip dulu ke kamu, nanti kalau sudah laku terjual semua baru kamu bayar”,
 - Terdakwa : “ Iya”
 - SUGENG : “Ambil shabu-shabu nya di pinggir jalan Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, dibawah pohon kelapa di dekat rumahmu”
 - Terdakwa : “Iya saya akan ambil” (Beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu sesuai lokasi, setelah barang diambil kemudian Terdakwa menghubungi SUGENG)
 - Terdakwa : “Kok banyak sekali shabu-shabunya?”
 - SUGENG : “3 (tiga) plastic klip ukuran sedang shabu-shabu itu saya titip dulu, setelah ini ada temanku yang akan menghubungi kamu untuk ambil 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang itu, kalau yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil itu buat kamu, nanti kamu jual, kalau semuanya sudah laku baru kasih uangnya ke aku”
 - Terdakwa : “Oke”
 - Selanjutnya Saya menyimpan 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang tersebut di rumahnya yang disimpan di dalam tas warna merah dan Saya letakkan di kamar tidur, sambil menunggu Teman dari SUGENG yang akan menghubungi dan mengambil barang shabu-shabu tersebut, Sedangkan yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil lainnya Saya telah jual :
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri, menjual shabu-shabu kepada

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REZA (belum tertangkap) sebanyak 1(satu) pocket shabu Saya memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 07.30 WIB, bertempat di rumah Saya sendiri, menjual shabu-shabu kepada HENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu ,Saya memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - Bahwa benar Terdakwa memakai sendiri;
 - Bahwa ada dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa di rumah sakit bhayangkara Lumajang, hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis/kesehatan;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam,
 - 1 (satu) buah isolasi kertas.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penangkapan dan penggledahan dirumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada dirumahnya sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu atau tidak sedang menjual shabu;
- Bahwa pada saat penggledahan ada disaksikan isteri Terdakwa dan Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa diletakkan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa akui barang shabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari membeli dari sdr.SUGENG (belum tertangkap);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip isi serbuk kristal warna putih diduga shabu.
 - 3 (tiga) poket serbuk kristal warna putih diduga shabu dibungkus isolasi kertas.
2. 1 bendel plastik klip
3. Uang tunai Rp 800.000,-
4. 1 (satu) buah gunting warna hitam.
5. 1 (satu) buah Isolasi kertas
6. Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 083845394439.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di dalam rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn. Sumberejo, RT 002, RW. 003, Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni Saksi BIMA ESA YUSANTA, SH dan Saksi MASFUT yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di daerah Pasirian, Kab. Lumajang, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penggeledahan badan/rumah terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
- 1 (satu) bendel plastik klip,
- Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
- 1 (satu) buah gunting warna hitam,
- 1 (satu) buah isolasi kertas.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kamar tidurnya

- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdra. SUGENG (belum tertangkap), warga Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dimana

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Terdakwa membeli shabu-shabu setiap 2 (dua) minggu sekali sejak bulan Oktober 2022, namun yang diingat adalah pembelian shabu-shabu terakhir yakni hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB yang kronologinya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh SUGENG (Belum Tertangkap) yang dalam percakapan di telepon
 - SUGENG : “barangnya sudah datang”
 - Terdakwa : “Saya tidak punya uang buat beli shabu-shabu”
 - SUGENG : “Yasudah tidak apa-apa, saya titip dulu ke kamu, nanti kalau sudah laku terjual semua baru kamu bayar”,
 - Terdakwa : “ Iya”
 - SUGENG : “Ambil shabu-shabu nya di pinggir jalan Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, dibawah pohon kelapa di dekat rumahmu”
 - Terdakwa : “Iya saya akan ambil” (Beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu sesuai lokasi, setelah barang diambil kemudian Terdakwa menghubungi SUGENG)
 - Terdakwa : “Kok banyak sekali shabu-shabunya?”
 - SUGENG : “3 (tiga) plastic klip ukuran sedang shabu-shabu itu saya titip dulu, setelah ini ada temanku yang akan menghubungi kamu untuk ambil 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang itu, kalau yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil itu buat kamu, nanti kamu jual, kalau semuanya sudah laku baru kasih uangnya ke aku”
 - Terdakwa : “Oke”
- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang tersebut di rumahnya yang disimpan di dalam tas warna merah dan diletakkan di kamar tidur, sambil menunggu Teman dari SUGENG yang akan menghubungi dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



mengambil barang shabu-shabu tersebut, Sedangkan yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil lainnya Terdakwa menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada HENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu bertempat di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdra. SUGENG (belum tertangkap) adalah untuk membantu urusan SUGENG, dan juga Terdakwa gunakan shabu-shabunya, selain itu Tujuan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) dan HENDRO (belum tertangkap) adalah untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Urine Nomor : S.Ket/10/I/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara, Lumajang tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vendi Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ANANG HARIANTO, laki-laki, umur 29 Tahun berdasarkan hasil laboratorium yang dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Januari 2023 jam 22.30 WIB diperoleh hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No. Lab. 10970/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt. MSi, ; 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Barang bukti No. 01940/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,049 gram
- Barang bukti No : 01941/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram,
- Barang bukti No : 01942/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram,
- Barang bukti No : 01943/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,740 gram,
- Barang bukti No : 01944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,778 gram,
- Barang bukti No : 01945/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,218 gram,

barang bukti tersebut milik Terdakwa ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa Barang bukti No. tersebut mengandung positif narkoba dan positif metamfetamina

Hasil pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomer urut 61, Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang yang berprofesi di bidang medis/kesehatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Anang Harianto Bin Juma'in (Alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa ANANG HARIANTO Bin JUMA'IN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di dalam rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn. Sumberejo, RT 002, RW. 003, Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni Saksi BIMA ESA YUSANTA, SH dan Saksi MASFUT yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di daerah Pasirian, Kab. Lumajang, kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan pengeledahan badan/rumah terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna merah berisi :
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
 - 3 (tiga) pocket serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu,
- 1 (satu) bendel plastik klip,
- Uang tunai Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah),
- 1 (satu) buah gunting warna hitam,

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) buah isolasi kertas.
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru nomor simcard 083845394439

Yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang disimpan di dalam kamar tidurnya

Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polres Lumajang terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Lumajang

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdra. SUGENG (belum tertangkap), warga Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dimana Terdakwa membeli shabu-shabu setiap 2 (dua) minggu sekali sejak bulan Oktober 2022, namun yang diingat adalah pembelian shabu-shabu terakhir yakni hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB yang kronologinya sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh SUGENG (Belum Tertangkap) yang dalam percakapan di telepon

- SUGENG : “barangnya sudah datang”
- Terdakwa : “Saya tidak punya uang buat beli shabu-shabu”
- SUGENG : “Yasudah tidak apa-apa, saya titip dulu ke kamu, nanti kalau sudah laku terjual semua baru kamu bayar”,
- Terdakwa : “ Iya”
- SUGENG : “Ambil shabu-shabu nya di pinggir jalan Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, dibawah pohon kelapa di dekat rumahmu”
- Terdakwa : “Iya saya akan ambil” (Beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu sesuai lokasi, setelah barang diambil kemudian Terdakwa menghubungi SUGENG)
- Terdakwa : “Kok banyak sekali shabu-shabunya?”

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- SUGENG : “3 (tiga) plastic klip ukuran sedang shabu-shabu itu saya titip dulu, setelah ini ada temanku yang akan menghubungi kamu untuk ambil 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang itu, kalau yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil itu buat kamu, nanti kamu jual, kalau semuanya sudah laku baru kasih uangnya ke aku”
- Terdakwa : “Oke”

Bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang tersebut di rumahnya yang disimpan di dalam tas warna merah dan diletakkan di kamar tidur, sambil menunggu Teman dari SUGENG yang akan menghubungi dan mengambil barang shabu-shabu tersebut, Sedangkan yang 5 (lima) plastic klip ukuran kecil lainnya Terdakwa menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada HENDRO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) pocket shabu bertempat di rumah Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),

Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdra. SUGENG (belum tertangkap) adalah untuk membantu urusan SUGENG, dan juga Terdakwa gunakan shabu-shabunya, selain itu Tujuan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada REZA (belum tertangkap) dan HENDRO (belum tertangkap) adalah untuk mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Urine Nomor : S.Ket/10/II/2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara, Lumajang tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vendy Dwi Prasetyo menerangkan bahwa ANANG HARIANTO, laki-laki, umur 29 Tahun

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



berdasarkan hasil laboratorium yang dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Januari 2023 jam 22.30 WIB diperoleh hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur dengan No. Lab. 10970/NNF/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1) IMAM MUKTI, S.Si, Apt. MSi, ; 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt ; 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti :

- Barang bukti No. 01940/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,049 gram
- Barang bukti No : 01941/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,080 gram,
- Barang bukti No : 01942/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram,
- Barang bukti No : 01943/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,740 gram,
- Barang bukti No : 01944/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,778 gram,
- Barang bukti No : 01945/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan Kristal warna putih, dengan berat netto kurang lebih 0,218 gram, barang bukti tersebut milik Terdakwa ANANG HARIANTO BIN JUMA'IN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil bahwa Barang bukti No. tersebut mengandung positif narkoba dan positif metamfetamina



Hasil pemeriksaan : benar mengandung Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomer urut 61, Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang yang berprofesi di bidang medis/kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh



karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah dompet warna merah beris!
- 3 plastik klip isi serbuk kristal warna putih diduga shabu
- 3 poket serbuk kristal warna putih diduga shabu digungkus isolasi kertas
- 1 bendel plastik klip
- 1 buah gunting warna hitam
- 1 buah isolasi kertas

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan no simcard 083845394439

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 800.000

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Harianto Bin Juma'in (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anang Harianto Bin Juma'in (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet warna merah berisil;
 - 3 plastik klip isi serbuk kristal warna putih diduga shabu
 - 3 poket serbuk kristal warna putih diduga shabu digungkus isolasi kertas
 - 1 bendel plastik klip
 - 1 buah gunting warna hitam
 - 1 buah isolasi kertas
 - Sebuah HP merk OPPO warna biru dengan no simcard 083845394439Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 800.000
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)